

KORUPSI VERSUS HIBAH DAN HADIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



LAPORAN PENELITIAN

DISUSUN OLEH:


MARINI ABD. DJALAL
ABDUL HARIS ABBAS

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
2013

PENGESAHAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian: : Korupsi Versus Hibah dan Hadiah
Perspektif Hukum Islam
- b. Jenis Penelitian : Library Research
- c. Kategori : Kelompok
2. Peneliti :
- Peneliti 1
- a. Nama Lengkap : Marini Abd. Djalal, S.Ag., M.HI
- b. N I P : 19770309 200312 2 002
- c. Pangkat/Gol : Penata Tk. I /III-d
- d. Jabatan fungsional : Lektor
- e. Jurusan : Syari'ah
- f. P T N : STAIN Ternate
- Peneliti 2
- a. Nama Lengkap : Abd. Haris Abbas, S.Ag., M.HI
- b. N I P : 19740703 200312 1 002
- c. Pangkat/Gol : Penata /III-d
- d. Jabatan fungsional : Lektor
- e. Jurusan : Syari'ah
- f. P T N : STAIN Ternate
3. Jangka Waktu Penelitian : 4 (Empat Bulan)

Peneliti I



Marini Abd. Djalal, S.Ag., M.HI
NIP. 19770309200312 2 001

Peneliti 2



Abdul Haris Abbas, S.Ag., M.HI
NIP. 19740703200312 1 002

Mengetahui

Ketua STAIN Ternate

Kepala P3M STAIN Ternate

Dr. Abd. Rahman I. Marasabessy, M.Ag.
NIP. 19571221 198703 1 002

Drs. Hamid A. Basyarun, M.Si
NIP. 19540503 198503 1 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Dengan rahmat dan inayah Allah Swt. penelitian yang berjudul *”Korupsi Versus Hibah dan Hadiah Perspektif Hukum Islam”* dapat dirampungkan sebagai wujud aktualisasi diri di bidang keilmuan dan penelitian pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menyadari adanya kesulitan, dan kendala yang dihadapi, namun berkat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya penelitian ini terwujud sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Karena itu, sewajarnya jika penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada:

1. Ketua STAIN Ternate, Dr. H. Abdurrahman Ismail Marasabessy yang telah memberikan kesempatan dan bantuan moril dan materi kepada kami untuk mengikuti program penelitian pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate Tahun 2013.
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ternate dan Stafnya, yang telah memediasi hingga penelitian ini terwujud.

3. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang juga turut membantu serta menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, kami berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin!

Ternate, 27 Muharram 1435 H
01 Desember 2013

Peneliti I



Marini Abd. Djalal, S.Ag., M.HI
NIP. 19770309200312 2 001

Peneliti 2



Abdul Haris Abbas, S.Ag., M.HI
NIP. 19740703200312 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-16
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	7
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
G. Garis Besar Isi Penelitian	15
BAB II KORUPSI DI INDONESIA	17-40
A. Konsep Korupsi.....	17
B. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi	22
C. Sejarah Korupsi di Indonesia	27
BAB III KORELASI KORUPSI, HIBAH DAN HADIAH.....	41-52
A. Konsep Hibah dan Hadiah	41
B. Dasar Hukum Hibah dan Hadiah	44
C. Hibah dan Hadiah (Gratifikasi) dalam UU Korupsi.....	48
BAB IV KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	53-77
A. Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>) Korupsi	53
B. Hibah dan Hadiah (Gratifikasi) dalam Hukum Islam	62
C. Hukuman Bagi Para Koruptor.....	68
D. Sistem Pencegahan Korupsi	73
BAB V PENUTUP	78-81
A. Kesimpulan	78
B. Saran dan Implikasi	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82-84

ABSTRAKSI

KORUPSI VERSUS HIBAH DAN HADIAH PERPEKTIF HUKUM ISLAM

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Korupsi versus Hibah dan Hadiah perspektif hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Bagaimana wujud tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mengkategorisasi hibah dan hadiah yang legal dan illegal relevansinya dengan hukum Islam serta mengungkap indikator-indikator hukum dan sanksi korupsi perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat **deskriptik-analitik** dengan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan yuridis, pendekatan sosio historis, pendekatan sosio kultural, dan pendekatan kontekstual Dengan bentuk dan sifat demikian, penelitian ini berusaha: *pertama, mengungkap indikator-indikator tindak pidana korupsi dalam hukum Islam relevansinya dengan hibah dan hadiah. kedua,* untuk menganalisis substansi deskripsi guna mengidentifikasi hukuman para koruptor serta sistem pencegahan korupsi dalam hukum Islam.

Dari hasil penelitian ditemukan. *Pertama,* Dalam hukum Islam tidak ditemukan sebuah konsep yang baku tentang istilah korupsi, namun secara garis besar terdapat dua istilah yang mendekati terminologi korupsi sekarang ini, yaitu: *ghulūl* (Pengelapan) dan *Risywah* (Penyuapan) yang sangat berkorelasi dengan hibah dan hadiah. *Kedua,* korupsi dalam Islam termasuk kejahatan berlapis, dan ini tergolong dalam *jarimah ta'zir*, hukumannya diserahkan kepada imam atau penguasa dalam memilih di antara yang empat hukuman sebagaimana tercantum dalam jarimah takzir. Dipilih mana yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran bagi orang lain, termasuk di dalamnya yaitu hukuman mati

Implikasi dari penelitian ini adalah: Kewajiban untuk memberantas tindak korupsi adalah menjadi tugas pokok seluruh umat, baik secara pribadi maupun bersama-sama. untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis negeri ini, tentu saja tidak cukup hanya dengan usaha-usaha individual, tetapi memerlukan cara-cara kolektif, sistematis dan institusional. Karena itu, seluruh kekuatan umat Islam khususnya yang berupa istitusi-institusi keagamaan, seperti masjid, sekolah, pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik, harus berusaha dan saling bahu membahu memfokuskan program-programnya pada upaya pemberantasan korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.¹

¹Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 22.

Pemerintahan suatu negara dikatakan berjalan baik, apabila pemerintahan tersebut bersih dari unsur-unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Sebaliknya, pemerintahan suatu negara dikatakan gagal apabila pelaksanaan pemerintahan tersebut terindikasi unsur-unsur KKN dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari kepentingan rakyat serta tidak mampu menyelesaikan dan memberantas praktik-praktik tersebut.

Korupsi merupakan salah satu penyakit akut dan kronis masyarakat Indonesia. Penyakit ini telah menurunkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dengan menempatkannya pada jajaran negara-negara terkorup di dunia. Ini memang sangat ironi, sebab Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.² Ajaran Islam sendiri merupakan ajaran-ajaran luhur yang mengecam korupsi dalam bentuk apapun. Islam mengajarkan kejujuran baik dalam ucapan, sikap, maupun tindakan. Islam juga mengajarkan keadilan dalam memutuskan persoalan hukum, serta mengajarkan penyampaian amanat pada yang berhak. Mestinya kalau ajaran Islam tersebut dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh umat Islam, maka dipastikan praktek korupsi tidak akan terjadi.

Salah satu permasalahan yang sangat krusial bangsa Indonesia saat ini, adalah menjamurnya praktik korupsi pada segala tingkatan penyelenggaraan negara.

²Tampaknya Indonesia tidak sendirian sebab berdasarkan laporan *Transparency International*, dari 10 negara terkorup di dunia dan dilihat dari agama yang dianut mayoritas masyarakatnya, Negara-negara muslim adalah Negara terkorup paling banyak. Negara-negara yang dimaksud adalah Banglades (terkorup ke- 2), Nigeria (ke-3), Azerbaijan (ke-7), Turmenistan (ke-8), Tajikistan (ke-9), dan Indonesia (ke-10), dikutip oleh M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 8.

Masalah korupsi di Negara ini sudah memasuki seluruh bidang sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat sangat berakar dalam budaya hidup, prilaku dan cara berpikir. Sementara itu, hingga kini belum ada kemauan politik dan hukum yang serius dari pemerintah untuk menumpasnya.³

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti.⁴ Laporan Bank Dunia, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia.⁵ Bahkan dari laporan Bank Dunia itu, menemukan bahwa korupsi di Indonesia memiliki akar panjang ke belakang yaitu sejak jaman VOC sebelum tahun 1800, dan praktek itu berlanjut sampai masa-masa pasca kemerdekaan.⁶ Dari masa inilah Indonesia mewarisi praktek-praktek seperti membayar untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan, mengharapkan pegawai-pegawai menutup biaya di luar gaji dari gaji mereka dan lain-lain.

Pada masa Orde Baru yaitu selama 1967-1998, praktek korupsi ini mendapat dukungan dan kesempatan luas pada masa itu yaitu dengan memberikan dukungan kepada pengusaha-pengusaha besar dan membangun konglomerat-konglomerat baru

³A. Hasyim Muzadi, *NU Melawan Korupsi; Kajian Tafsir dan Fiqh*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU, 2006), h. xvi

⁴ Nanang T. Puspito dkk. (Ed) *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), h. 40.

⁵Lihat, Laporan Bank Dunia (*The World Bank*), *Memerangi Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Bank Dunia, 2003), h.42

⁶*Ibid.*, h.50

dan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas, bahkan memberikan kesempatan kepada para pengusaha dan kroni Presiden untuk mempengaruhi politisi dan birokrat.

Di era reformasi sekarang ini, praktik korupsi pun berlanjut semakin parah dan akut. Bahkan untuk menutupi praktik tersebut tidak jarang menggunakan cara-cara halus berkedok hibah dan hadiah (baca: gratifikasi) dalam mempermulus maksud dan tujuannya. Padahal secara bahasa, makna, dan ruang lingkup kedua istilah tersebut memiliki makna yang agung serta sangat dekat tuntunan ajaran Islam.

Ironis lagi, Islam yang diyakini sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn*, sangat kontras dengan para pelaku korupsi di Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam. Kalaupun pelakunya bukan semuanya umat Islam, tetapi orang lain secara aklamasi akan mengatakan bahwa yang korupsi itu adalah umat Islam, sebab penduduk mayoritas negeri ini adalah umat Islam dan ini adalah merupakan resiko dari penduduk mayoritas.

Meskipun demikian, Menurut Azyumardi, tinggi atau rendahnya korupsi tidak banyak terkait dengan agama, tetapi lebih terkait dengan tatanan hukum yang tegas dan diiringi dengan penegakkan hukum yang keras terhadap para koruptor. Menurutnya, agama adalah imbauan moral, meskipun agama memberi sanksi hukum

bagi pelaku *jarimah* atau tindak kriminalitas, seperti korupsi, hukum itu umumnya hanya berlaku di akhirat kelak.⁷

Berbagai hasil survey menunjukkan bahwa praktek korupsi dilakukan mulai dari tingkat nasional hingga lokal, dari para pejabat tinggi negara sampai pejabat desa. Belakangan kita dikejutkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di hampir seluruh daerah di Indonesia. Ini adalah bukti nyata penyalahgunaan wewenang, mereka sebagai wakil-wakil rakyat semestinya bertugas menyuarakan kepentingan rakyat, tetapi justru merekalah yang melakukan korupsi uang rakyat demi kepentingan pribadi dan golongannya. Praktek-praktek lainnya berupa pemberian uang suap, dapat menyebabkan proyek tertentu jatuh kepada orang yang tidak berhak, pemberian komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa, pemberian sejumlah kompensasi kepada anggota DPR untuk meloloskan undang-undang dan peraturan daerah, praktek suap pada pembuatan surat izin, praktek suap pada kasus-kasus pidana baik di tingkat kepolisian, kejaksaan bahkan kehakiman dan lain sebagainya.

⁷Dalam mengomentari korupsi di Indonesia, Azyumardi Azra mengemukakan bahwa sejak tahun 1992-2000, menurut data *Internasional Country Risk Guide Index* (ICRGI), indeks korupsi di Indonesia terus meningkat dari tujuh menjadi Sembilan (pada tahun 2000). Kecendrungan yang sama terjadi di Rusia, yang mayoritas penduduknya Kristen, dengan indeks hampir Sembilan pada tahun 2000, Negara berpenduduk Islam lainnya, seperti Pakistan, Banglades, dan Nigeria memiliki indeks korupsi yang sangat tinggi, rata-rata di atas tujuh. Demikian juga Negara-negara mayoritas Kristen, seperti Argentina, Meksiko, Filipina, atau Kolombia indeks korupsinya juga di atas tujuh, Bahkan Thailand yang mayoritas beragama Budha, indeks korupsi hampir mencapai delapan. Dengan demikian, tindak korupsi suatu Negara tidak selalu berhubungan dengan Agama yang dianut oleh mayoritas warganya. Lihat, Azyumardi Azra, "Agama dan Pemberantasan Korupsi", dalam *membasmi Kamker Korupsi*, Editor Pramono Ubed Tanthowi, dkk, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004), h. 245-246

Beragamnya bentuk korupsi tersebut, merupakan indikasi bahwa korupsi sudah terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, tidak ada kata lain kecuali dengan segera melakukan “perang” terhadap segala tindakan korupsi. Kita semua harus sepakat, menganggap korupsi sebagai kejahatan yang tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Kewajiban untuk memberantas tindak korupsi adalah menjadi tugas pokok seluruh umat, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis negeri ini, tentu saja tidak cukup hanya dengan usaha-usaha individual, tetapi memerlukan cara-cara kolektif, sistematis dan institusional. Karena itu, seluruh kekuatan umat Islam khususnya yang berupa institusi-institusi keagamaan, seperti masjid, sekolah, pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik, harus berusaha dan saling bahu membahu memfokuskan program-programnya pada upaya pemberantasan korupsi.

Dalam rangka mengantisipasi dan memberantas praktik korupsi dengan berbagai macam modus yang kian canggih, dibuatlah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan penyempurnaan dari beberapa undang-undang sebelumnya. Kompleksitas masalah korupsi yang mengeram di negeri ini mengindikasikan bahwa korupsi bukan lagi sekedar persoalan yang terkait dengan problem struktural, baik politik ataupun ekonomi, melainkan juga terkait erat dengan problem kultural, moral, individual. Dalam

konteks ini, kajian tentang korupsi di negara ini dari berbagai aspek telah dilakukan sejak beberapa dasawarsa yang lalu. Hanya saja kajian korupsi dan perlawanan terhadapnya dalam perspektif hukum Islam masih amat langka. Padahal sesungguhnya dalam khazanah syariat Islam terdapat rujukan-rujukan mengenai masalah korupsi yang kiranya layak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini, yakni: “Bagaimana korupsi versus hibah dan hadiah perpektif hukum Islam?” Guna mendapatkan jawaban yang tuntas terhadap permasalahan pokok tersebut, maka diperlukan rumusan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud korupsi di Indonesia
2. Bagaimana kedudukan hibah dan hadiah relevansinya dengan korupsi?
3. Bagaimana hukum korupsi perspektif hukum Islam?

C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam rangka mengendalikan dan memfokuskan pembahasan penelitian ini, maka dirasa perlu mengemukakan beberapa pengertian menurut bahasa dan istilah sehingga dapat dipahami makna yang terkandung di dalam judul sentral untuk pembahasan selanjutnya.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti *penyuap*. Term *corruptio* secara semantik berasal dari kata *currumpere* yang berarti merusak.⁸ Secara leksikal, korupsi berarti penyalahgunaan hak, wewenang, kekuasaan atau benda; memperoleh keuntungan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁹

Hibah adalah Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apa pun.¹⁰ Sedangkan hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapai, baik berharap pahala atau tidak.¹¹

Dalam pengertian global, Hukum Islam adalah: kaidah, asas prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa al-Qur'an, hadis Nabi saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹²

Dari pengertian beberapa istilah penting di atas, maka penulis mengemukakan defenisi operasional “ Korupsi versus Hibah dan Hadiah Perpektif Hukum Islam adalah: penyalahgunaan hak, wewenang, kekuasaan atau benda;

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 974; Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 4-5.

⁹YB. Suparlan, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial* (Jakarta: Rinca Cipta, t.th.), h. 71.

¹⁰Abd. Azis Dahlan,(Ed) et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996) h. 540

¹¹Abū Zakariyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmū'*, Juz XV (Beirut: Dār al Fikr, t.t.), h.370

¹² lihat, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Editor Abd. Azis dahlan, et. al., (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996) h. 575.

memperoleh keuntungan yang dapat merugikan orang lain atau Negara melawan (versus) Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apa pun, ataupun pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapai, baik berharap pahala atau tidak dalam tinjauan hukum Islam, yaitu kaidah, asas prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa al-Qur'an, hadis Nabi saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini yaitu berupaya menggambarkan secara sistematis keberadaan korupsi sebagai sebuah penyakit masyarakat dan eksistensi hibah dan hadiah (baca: gratifikasi) sebagai sebuah modus operasional korupsi. Dan juga untuk menganalisis substansi deskripsi guna mengidentifikasi sejauh mana sistem korupsi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, bahwa kajian korupsi telah banyak dilakukan oleh para ahli dan pemikir hukum, tetapi kajian-kajian mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam segi ruang lingkup dan metode pembahasannya, sehingga dalam pengamatan penulis belum ada hasil penelitian yang dilakukan secara komprehensif, utamanya penelitian terhadap korupsi dengan menitik beratkan pada kajian hibah dan hadiah (gratifikasi) dalam perpektif hukum Islam.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, terdapat beberapa literatur yang sangat relevan dan juga merupakan hasil penelitian terdahulu yang sangat membantu penulis untuk dijadikan sebagai bahan referensi, antara lain sebagai berikut :

1. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Buku ini memberikan kontribusi kepada penulis dalam menggambarkan korupsi dan sebab akibatnya. Kemudian dipaparkan mengenai sejarah panjang perundang-undangan Pidana Korupsi di Indonesia serta strategi pemberantasan korupsi.
2. Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, alih bahasa Nitworno Buku ini berupaya mengkategorisasi sifat, sebab, bentuk korupsi. Yang esensinya menurut Alatas, korupsi adalah penyalagunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.
3. Doni Muhandiansyah, et.,al., *Buku Saku Memahami Gratifikasi* . buku ini berupaya menjelaskan, bahwa pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: (1) kerugian keuangan Negara; (2) suap-menyuap; (3) penggelapan dalam

jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi.

4. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Dalam buku tersebut dirumuskan tentang teori-teori tindak pidana korupsi dalam fikih jinayah dan upaya penerapan konsep fikih jinayah dalam menanggulangi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Dimana hukum Islam dapat dijadikan sebagai sebuah pisau analisis bahkan sebagai sebuah sumbangsih pemikiran hukum, salah satunya adalah konsep hukuman takzir, berupa hukuman yang keras dan tegas seperti hukuman mati.

Referensi tersebut di atas rupanya belumlah cukup memadai karena masih banyak hal-hal yang belum tuntas. Oleh karena itu, sebagai penunjang dalam kajian ini penulis merujuk pada buku-buku lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan data berupa artikel dan tulisan para pakar hukum dan hukum Islam terutama yang terdapat pada jurnal.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba menganalisa dan mengkonstruksi pemikiran-pemikiran di atas ke dalam bentuk yang lebih komprehensif dan sistematis dengan lebih menitik beratkan pada kajian analisis korupsi versus hibah dan hadiah dalam kajian hukum Islam

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat **deskriptik-analitik**. Dengan bentuk dan sifat demikian, penelitian ini berusaha: *pertama*, mendeskripsikan secara sistematis wujud korupsi di Indonesia, sehingga didapatkan data obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan. *kedua*, untuk menganalisis substansi deskripsi guna mengidentifikasi sejauh mana korelasi hibah dan hadiah dengan korupsi dalam perpektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan diantaranya: **pendekatan yuridis**, yang digunakan untuk memahami sesuatu berdasarkan nilai-nilai hukum, baik dari hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. **Pendekatan sosio historis-kultural**, juga digunakan untuk menganalisa secara kritis terhadap rekaman peninggalan masa lampau dengan menelusuri dan merekonstruksi jejak korupsi disertai data-data yang otentitasnya dapat dipertanggungjawabkan

Dalam penelitian ini. dirasa perlu juga menggunakan **pendekatan kontekstual** yaitu usaha untuk memberikan interpretasi terhadap masalah kontemporer yang muncul dan mendesak untuk diketahui, kemudian dilihat keterikatan masa lampau, kini, dan akan datang. Misalnya indikator-indikator perilaku korupsi yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang ditransformasikan ke dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan negara. Hal ini sangat relevan dengan hukum Islam yang telah

banyak mengalami perubahan karena telah dikontektualisasikan oleh para pembaru dan disesuaikan dengan kondisi zaman.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan.

Dalam mengelola data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. **Reduksi data**, dalam artian bahwa bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok persoalannya. Model ini secara khusus diaplikasikan untuk mensimplifikasikan semua data, melalui cara mengambil intisari data sehingga ditemukan fokus masalahnya
2. **Display data**, ini dilakukan karena data yang terkumpul cukup banyak sehingga pada praktiknya menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detailnya secara keseluruhan, serta kesulitan pula dalam mengambil kesimpulannya. Namun dengan cara ini, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan cara membuat model, pemetaan, tabel, diagramnya, sehingga keseluruhan data dan detilnya dapat dipetakan dengan jelas.
3. **Input data**, yaitu mentransfer data ke dalam bentuk tulisan. Tahap ini dilakukan setelah penulis melakukan *content analysis* (analisa isi) dari hasil pemetaan berupa tabel dan diagram dari keseluruhan data.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasar pada judul dan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui Bagaimana wujud tindak pidana korupsi di Indonesia
- b. Mengkategorisasi hibah dan hadiah yang legal dan illegal relevansinya dengan tindak korupsi.
- c. Mengungkap indikator-indikator hukum dan sanksi korupsi perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berimplikasi secara teoritis dan secara praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman baru yang lebih sistematis dan komprehensif, yang bisa dijadikan pijakan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini menjadi motivasi bagi semua elemen Islam bangsa Indonesia untuk bersama-sama memberantas tindak kejahatan korupsi, serta diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan pemberlakuan undang-undang korupsi di Indonesia .

G. Garis Besar Isi Penelitian

Bab Pertama, merupakan pokok pembahasan pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah, defenisi operasional, tinjauan pustaka, metode dan pendekatan yang digunakan, tujuan dan kegunaan serta sistematika bab-bab yang ada dalam penelitian ini. Inti semua uraian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan metodologis: apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua, memberikan gambaran umum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. studi ini berupaya menjelaskan konsep korupsi dengan mendeskripsikan tipologi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, dan sejarah korupsi di Indonesia.

Bab ketiga, menjelaskan korelasi anantara hibah dan hadiah dengan tindak pidana korupsi, studi ini berupaya memberikan uraian tentang eksistensi hibah dan hadiah, dan meluruskan pemahaman tentang hibah dan hadiah yang legal dan ilegal atau yang dikenal dengan konsep gratifikasi.

Bab keempat, analisis terhadap tindak pidana korupsi perpektif hukum Islam. Kajian analisis ini, berupaya mengungkap indikator-indikator tindak pidana korupsi relevansinya dengan hibah dan hadiah, hukuman terhadap koruptor, disertai sistem penangulangannya. Dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, adalah bab terakhir atau bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Di samping itu akan dikemukakan pula beberapa saran yang merupakan implikasi akhir dari hasil penelitian ini.

BAB II

KORUPSI DI INDONESIA

A. Konsep Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *curruptus*, yang berasal dari kata Latin yang lebih tua *corrumpere* yang berarti suatu yang rusak atau hancur. Dari Bahasa Latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Dan dari bahasa Belanda inilah diresap oleh bahasa Indonesia, yaitu "Korupsi." Arti harfiah dari kata ini ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹³

Dalam bahasa Arab, "korupsi" bisa disebut '*al-fasad*', '*risywah*', dan lebih spesifik, '*ikhtilas*' atau '*nahb al-amwal al-'ammah*'. Namun, istilah "korupsi" lebih tepat digunakan untuk kata '*ghulūl*' yang berasal dari *ghalla-yaghullu* yang berarti 'berkhianat' (*khāna-yakhūnu- khiyānatan*). Dengan begitu, kata *ghulūl* lebih bersifat umum. Selain itu, dalam literatur Islam, *ghulūl* juga berarti pencurian (dari harta *ghanīmah*). Al-Qurthuby menjelaskan, setiap orang yang berkhianat mengenai sesuatu secara sembunyi berarti telah melakukan *ghulūl*.¹⁴ Kata *ghulūl* dalam studi hadis pada asalnya bermakna khianat dalam urusan harta rampasan perang, atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian, kata ini

¹³Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

¹⁴Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Qurṭuby, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, IV (Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1967), h. 255.

digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi-sembunyi.¹⁵ Jadi, kata *ghulūl* tersebut, secara umum digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat, atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya.

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan korup semakna dengan busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya); korupsi perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).¹⁶ Dengan demikian secara terminologi korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Bank Dunia menganut definisi klasik yang singkat tapi luas cakupannya yang memandang korupsi sebagai *the abuse of public office for private gain* penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.¹⁷ Dengan demikian unsur pokok korupsi itu sesungguhnya tercermin dalam adanya (1) perbuatan menyimpang dari norma, (2) perbuatan itu menimbulkan kerugian kepada negara atau masyarakat meskipun tidak selalu berupa kerugian finansial, misalnya

¹⁵Abū Isā Muhammad bin Isā al-Turmuzy, *Sunan al-Turmuzy* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2002), h. 106.

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 524.

¹⁷Dikutip dalam Sudirman Said dan Nizar Suhendra, *Korupsi dan Masyarakat Indonesia*, dalam Hamid Basyaib dkk., (ed), *Mencuri uang Rakyat: 16 kajian Korupsi at Indonesia* (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), h. 120

kerugian dalam bentuk buruknya pelayanan umum atau tindakan berjalannya sistem hukum, (3) adanya penyalahgunaan wewenang.

Syed Hussien Alatas mendefinisikan korupsi sebagai ”*the abuse of trust in interest of private again*”, ‘korupsi adalah penyalahgunaan terhadap kepercayaan untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi’.¹⁸ Sementara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa, pelaku korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari pengertian ini, Alatas kemudiaan mengembangkan beberapa tipologi korupsi sebagai berikut:¹⁹

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yaitu korupsi yang terjadi dalam bentuk suap yang antara pemberi dan penerima dalam bentuk saling menguntungkan (simbiose mutualistik);
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) yang terjadi akibat pungutan paksa dari pejabat atas jasa yang diberikan, sedangkan pihak luar terpaksa harus memberikan karena terpaksa;
3. Korupsi investif (*investive corruption*) yaitu pemberian hadiah atau jasa sebagai upaya investasi guna memperoleh kemudahan atau privilese di masa

¹⁸Syed Hussien Alatas, *Korupsi: Sifat Sebab dan Fungsi*, terjemahan Nirwono (Jakarta: LP3ES, 1987), h. ix-xi.

¹⁹*Ibid.*, h. ix-xi.

yang akan datang; Korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*) yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus, baik dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi kerabat dekat;

4. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) yaitu itu korupsi yang terjadi jika seorang pejabat menjual informasi rahasia kepada para peserta tender dengan imbalan tertentu;
5. Korupsi supportif (*supportive corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan secara jamaah dalam satu bagian dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktik korupsi yang dilakukan secara kolektif.

Lebih dari itu, Alatas menjabarkan beberapa ciri dari korupsi sebagai berikut:²⁰

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan;
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya;
3. Dengan sengaja mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus, pribadi atau golongan;
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau lainnya;

²⁰ *Ibid.*, h. viii.

7. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum;
8. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan tindakan korupsi.

Dari beberapa ciri korupsi yang disebutkan di atas, ciri yang terakhir adalah ciri yang membedakan korupsi dari beberapa jenis kejahatan lainnya. Terkait dengan ciri ini, ketika seorang pejabat menerima suap untuk mengeluarkan izin usaha, tindakan pemberian izin yang sesuai dengan peraturan dan tata cara pengeluarannya adalah bagian dari fungsi jabatan yang dimilikinya. Penerimaan uang suap sebagai kepentingan pribadi dapat dilakukan melalui fungsi jabatan tersebut. Dalam kondisi itu, seorang pejabat bertindak dalam kapasitas ganda yang satu sama lain saling bertentangan. Oleh karena itu, menurut Alatas, esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.²¹

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi dan stuktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semulanya terjadi secara tradisional berkembang berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit diikuti oleh norma hukum yang ada.

²¹ *Ibid.*

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana. Karena perbuatan korupsi berwajah mejemuk disertai pola kejahatan yang sedemikian rapi yang memerlukan kemampuan berpikir (ijitihad) yang lebih oleh para aparat pemeriksa dan penegak hukum. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan sebuah keharusan untuk mengantisipasi berbagai modus korupsi yang semakin canggih.

B. *Faktor Penyebab Korupsi*

Tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi: merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi:²²

- a. Aspek Perilaku Individu:

- 1) Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang

²²Surachmin dan Suhadi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 95-108. Lihat juga, Nanang T. Puspito dkk. (Ed) *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), h.47. :

profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.

2) Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

3) Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

b. Aspek Sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku:²³

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena :

- 1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- 2) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
- 3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini

²³Surachmin dan Suhadi Cahaya, *Loq.,cit.* Lihat juga, Nanang T. Puspito dkk. (Ed), *op.,cit.* h.48.

kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

- 4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

b. Aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

c. Aspek Politis. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.

b. Aspek Organisasi:

- 1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
- 2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi. Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- 3) Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- 4) Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

C. Sejarah Korupsi di Indonesia

1. Pra Kemerdekaan

Dalam buku *History of Java* karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat “*nrimo*” atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala

orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis.²⁴

Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”.

Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.²⁵

Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-

²⁴Rahayu, Amin, *Analisis Informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI*, http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id=2222_0_6_0_

²⁵Lihat, *Ibid.*

perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.

Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “*Cultuur Stelsel (CS)*” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

2. Orde Lama

Pada masa orde lama korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika urusan keuangan sangat sentralistik di tangan Presiden Soekarno. Kekuasaan yang sentralis dibawa doktrin Demokrasi terpimpin yang menimbulkan ketertutupan dalam tata kelola Negara. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tidak membawa kebangkitan ekonomi. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada bantuan senjata dari RRC hanya digunakan oleh ormas-ormas di bawah PKI. Beras yang dikontrol pemerintah dari hasil panen dalam negeri maupun bantuan asing digunakan PKI demi merayu rakyat agar masuk PKI atau minimal menjadi simpatisan.²⁶

²⁶Saiful Deni, *Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h.66-67.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno juga dianggap menjadi suatu penyakit yang selalu ada dalam tata kelola pemerintahannya. Kasus-kasus tersebut dijelaskan dalam dokumen Word Bank (1996) antara lainnya yaitu pemerintah Soekarno berupaya melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Asing melalui suatu Undang-Undang. Tetapi sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan (1958), pihak militer (AD) telah melakukan aksi sepihak dan merebut perusahaan-perusahaan Asing tersebut. Pada tanggal 13 Desember 1957, Mayor Jendral A.H. Nsution (KSAD pada saat itu) mengeluarkan larangan pengambilalihan perusahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer dan menempatkan perusahaan-perusahaan yang diambil-alih tersebut dibawah kekuasaan militer.

Di akhir tahun 1957 pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda dan dinasionalisasi menjadi perusahaan-perusahaan milik Negara. Tentara mengklaim bahwa sumber daya manusia lebih siap untuk mengambil posisi-posisi penting dalam penanganan badan-badan ekonomi eks Belanda itu. Salah satu eksennya adalah terjunnya perwira-perwira ke dunia uang dan bisnis, dan ini menjadi awal keterlibatan militer dalam dunia korupsi.²⁷

²⁷Proses ini memerlukan akumulasi yang cukup lama, mula-mula pada masa perang kemerdekaan, yaitu segera setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1950, pasukan rakyat ‘reguler’ dan laskar rakyat, yang menjadi embrio ABRI, memerlukan dana perjuangan. Hal ini ditempuh dengan berbagai cara dalam pencarian dana di kesatuan masing-masing. Lebih parah lagi, pencarian dana ini sama sekali belum diatur dalam mencari variasi kegiatan ekonomi. Model terpopuler adalah penyelundupan dan perdagangan candu, yang merupakan komoditas paling menguntungkan pada masa itu. Selain penyelundupan, aktivitas lainnya adalah sektor perdagangan, perkebunan, perminyakan, dan barang modal. Dimana militer menyebutkan dirinya sebagai “stabilisator” dan

Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan politik “Banteng” dengan memberikan bantuan kredit dan fasilitas kepada pengusaha pribumi. Program ini tidak melahirkan pengusaha pribumi yang tangguh; tetapi yang terjadi justru praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pengusaha yang mendapatkan lisensi hanyalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan tangan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik yang dominan.

Pada tahun 1957, Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.

Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan - istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden.

Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/ Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya

dinamisator”. Konsep ini kemudian lebih diarahkan pada pembangunan ekonomi kelas elite, kelas menengah, dan para pejabat tinggi. Lihat Saiful Deni, *Ibid.*,h. 169

yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan.²⁸

Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi karena dianggap mengganggu prestise Presiden²⁹ yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.

Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu.

3. Orde Baru

Mengkaji korupsi di masa Orde Baru, ditandai peristiwa masuknya modal asing di Indonesia. Pada masa ini, Indonesia mengalami korupsi besar-besaran keuntungan financial yang didapatkan dari surplus minyak bumi (*oil booming*) pada tahun 1970-an, namun tidak mendatangkan kemakmuran rakyat. Justeru sebaliknya

²⁸Nanang T. Puspito dkk. (Ed) *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, op.,cit.*, h. 31.

²⁹Presiden menilai hal ini merongrong kewibawaan Presiden dan aksi ini dianggap bersifat subversive. Jika dianalisa penghentian operasi ini karena terkait dengan beberapa pimpinan direktur perusahaan yang menyalahgunakan wewenangnya dalam perusahaan negara dilindungi Presiden Soekarno

mendorong terjadinya korupsi gila-gilaan di kalangan orang-orang yang dekat dengan pemerintah demi kepentingan bisnisnya.

Bentuk korupsi yang dilakukan dengan masuknya modal asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan beberapa cara sebagai suap resmi: (1) menyewa bulldozer, mesin Derek, truk, dan peralatan berat lainnya dari perusahaan milik keluarga Soeharto dan kroninya dengan harga lebih tinggi dari harga normal, (2) dengan mengalihkan kontrak beberapa proyek kepada perusahaan milik keluarga tersebut dengan harga tinggi, (3) menggunakan cara serupa untuk memenuhi kebutuhan makanan, perumahan, mobil, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya.³⁰

Dana-dana diselewengkan dari program-program investasi yang digunakan untuk menopang politik kaum elit dalam birokrasi. Oleh sebab itu sebagian besar kekayaan yang tersedia hanya habis dikomsumsi dan bukan untuk investasi, dan menjadi kepentingan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian Negara. Bahkan mendatangkan kekerasan dalam kebijakan ekonomi, monopoli, bebasnya kompetisi, penyuapan, asset public dikontrol oleh pribadi penguasa, korupsi sebagai budaya kekerasan.

Data kontemporer menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kerugian Negara terus meningkat dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara. Pada tahun 1977 kasus-kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum termasuk instansi kejaksaan diseluruh Indonesia berjumlah 513 kasus dengan kerugian Negara Rp. 4

³⁰John Parkins, *Pengakuan Bandit Ekonomi*; Kelanjutan kisah petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga, (Jakarta: Ufuk, 2007)

milyar lebih. Tahun 1978, meningkat menjadi 721 kasus dengan kerugian Negara berjumlah Rp. 30 milyar lebih. Kemudian pada tahun 1984 terdapat 1.371 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian Negara sebanyak 134 milyar lebih.³¹ Belum lagi korupsi yang dilakukan berbagai daerah propinsi dan kabupaten. Demikian rata-rata dari tahun ke tahun angka korupsi itu terus meningkat.

Pada masa Orde Baru yaitu selama 1967-1998, praktek korupsi ini mendapat dukungan dan kesempatan luas pada masa itu yaitu dengan memberikan dukungan kepada pengusaha-pengusaha besar dan membangun konglomerat-konglomerat baru dan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas, bahkan memberikan kesempatan kepada para pengusaha dan kroni Presiden untuk mempengaruhi politisi dan birokrat. Kesalahan Soeharto adalah terlalu mempercayai para pembantunya dan kurang melakukan pengawasan terhadap para pejabat yang memegang jabatan strategis waktu itu. Konsekuensinya, meningkatnya kerugian Negara, dan dan menjamurnya KKN. Lebih parah lagi Suap menyuap, jual beli perkara oleh pejabat dan pegawai di dunia peradilan, atau biasa disebut “mafia Peradilan”, dan politik uang menjadi lahan yang subur.

Untuk pencegahan terdapat beberapa tindakan korupsi pada masa itu, lahirlah UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan

³¹ Saiful Deni, *op.cit.*, h. 175

banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto.

Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah dan korupsi tetap saja merajalela hingga akhir jabatan Presiden.

4. Reformasi

a. Era Presiden B.J. Habibie

Berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto dan digantikan dengan Presiden Habibie, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi agenda yang diperjuangkan oleh gerakan reformasi tahun 1998. Pemberantasan ini bermakna mengusut praktik KKN yang telah dilakukan oleh Soeharto dan kroninya di masa Orde Baru serta menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN di masa yang akan datang.

Di era ini Habibie melakukan beberapa kebijakan dalam upayanya memberantas KKN yang dimaksud: ³²

³²Saiful Deni, *Ibid.*, h.186.

- 1) Menetapkan beberapa perangkat hukum yang mengatur soal pemberantasan KKN yaitu:
 - TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
 - Inpres No. 30 tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Harta Pejabat.
 - UU. No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
 - UU. No. 1 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Gagasan pembentukan Komisi Anti Korupsi seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman
- 2) Menko Wasbang mengeluarkan siaran pers tentang upaya menghapus KKN dari perekonomian nasional, tanggal 15 Juni 1999. Dalam siaran pers tersebut dijabarkan kembali pengertian KKN, sebagai praktik kolusi dan nepotisme antara pejabat dengan swasta yang mengandung unsur korupsi atau perlakuan istimewa.
- 3) Mandat dari TAP No. XI/MPR/1998 kepada Habibie untuk melakukan pemberantasan korupsi Soeharto sesegera mungkin. Namun pemerintah Habibie tidak berhasil menyeret Soeharto ke pengadilan, bahkan menghentikan kasus tersebut.

b. Era Presiden Abdurrahman Wahid

Korupsi juga terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, namun beliau enggan menghukum para koruptor karena beberapa alasan:³³

- 1) Belum memadai sistem hukum di Indonesia. Dan hal itu terabaikan oleh Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung dalam menjalankan tugas
- 2) Abdurrahma Wahid berada di bawah tekanan agar dapat menghentikan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan orang-orang dan unsur-unsur lain yang mempunyai koneksi yang erat dengan rezim terdahulu, karena walaupun korup mereka memegang kunci pemulihan ekonomi jangka pendek hingga menengah.
- 3) Mengingat sukarnya keadaan ini, Abdurrahman Wahid merasa ada batas, sejauhmana ia dapat mendesak kasus-kasus tersebut, dan sejauhmana ia dapat berkompromi dengan kenyataan riil politik, paling tidak untuk masa peralihan itu.

Dalam kerangka yang berbeda, Abdurrahman Wahid mengusulkan untuk mempercepat penyelesaian skandal Bank Bali, kasus KKN yang menonjol saat itu dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.

³³Disimpulkan dari pernyataan, Greg Barton, *Biografi Gus-Dur; The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Yogyakarta, 2006). h. 87

Di samping membubarkan TGTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus *Buloggate*.³⁴ Ia dituduh terlibat korupsi dalam kasus Bulog dan dana dari Brunei.³⁵ Ramai-ramai anggota MPR saat itu menyatakan mosi tidak percaya terhadap Gus Dur. Namun hingga ia dilengserkan, tidak ada kejelasan status hukum persoalan yang dituduhkan kepadanya.

c. Era Presiden Megawati Soekarno Putri

Kasus-kasus korupsi yang terjadi pada masa kepemimpinan Megawati, dimulai setelah Megawati memegang jabatan Wakil Presiden. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti

³⁴ Nanang T. Puspito dkk. (Ed) *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, op.,cit.*, h. 33

³⁵ Pada Tahun 2000, Abdurrahman Wahid meminjam dana dari kas Bulog untuk program bantuan Aceh guna membangun infrastruktur, transportasi, sarana pendidikan, kesehatan dan sosial. Peminjaman ini tanpa sepengetahuan DPR.. pada kesempatan yang lain, ada pihak lain yang mengambil dana dari kas bulog atas nama Abdurrahman Wahid. Kasus inilah yang dikenal dengan nama *Buloggate*. Di ahun yang sama Abdurrahman Wahid mengunjungi Brunai dan mengajak Sultan Brunai untuk berinvestasi di Aceh. Sultan Brunai setuju dan menyumbangkan dana sebesar 2 juta AS ke Abdurrahman Wahid, dan langsung menyimpannya ke rekening pemerintah tanpa sepengetahuan publik.. Akhirnya skandal ini bocor. Dan dikenal dengan skandal *Bruncigate*, Lihat, Republika, tanggal 28 November 2012.

kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional.³⁶

Meskipun demikian, komitmen untuk memberantas korupsi terus berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang struktur dan kelembagaan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun.

c. Era Presiden Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebebasan demokrasi diakui, tapi hukum tidak tegak. Akibatnya semua serba transaksional dan korupsi kian jadi. “Pada masa Soeharto berkuasa, korupsi terjadi sekitar 30% dari anggaran pembangunan di APBN dan terjadi saat eksekusi di lapangan. Sementara di era SBY, korupsi sudah terjadi sejak pembahasan APBN di Badan Anggaran DPR. Ditambah korupsi di lapangan, diperkirakan besarnya mencapai 45% dari total anggaran atau sekitar Rp720 triliun,”³⁷

³⁶ Nanang T. Puspito dkk. (Ed) *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, Loq.,cit*

³⁷Lihat, [www. Harian Terbit](http://www.HarianTerbit.com), tanggal 04 Desember 2013

Kasus-kasus besar korupsi pada era ini yang sangat menyita perhatian publik adalah skandal Bank Century. Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century atau secara teknis disebut sebagai *penyertaan modal sementara* (PMS) yang dikucurkan dalam kurun waktu delapan bulan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencapai sejumlah Rp 6,7 triliun adalah salah satu tata cara penanganan terhadap *bank gagal* yang dilakukan oleh *Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK)* yang beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) dalam hal ini termasuk *bank gagal* dalam dampak sistemik, untuk saat sekarang Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) masih berada dalam naungan lingkup kerja pada Bank Indonesia (BI). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Bank Century diubah nama menjadi Bank Mutiara.³⁸ *Lembaga Penjamin Simpanan* (LPS) sebagai pelaksana penjaminan pembayaran bagi dana masyarakat berkaitan dengan produk-produk jasa perbankan tetapi dalam pengucuran dana pada Bank Century akhirnya justru menimbulkan polemik politik dibandingkan dengan penegakan hukum Century. Demikian halnya kasus besar lainnya yaitu kasus hambalang, kasus penyuaipan di Mahkamah Konstitusi, dan kasus-kasus lainnya yang sementara bergulir.

³⁸ Lihat Websit, WWW. Wikipedia/skandal bank Century.

BAB III

KORELASI KORUPSI, HIBAH DAN HADIAH

A. *Konsep Hibah dan Hadiah*

Dilihat dari segi bahasa, kata hibah diambil dari bahasa Arab *Hubūb ar-Rīḥ* yang berarti berlalunya angin, karena hibah berlalu dari satu tangan ke tangan yang lain. Bisa juga diambil dari *maṣḍar kata ḥabba* yang berarti bangun tidur, karena pelaku hibah telah tergugah untuk melakukan kebaikan³⁹.

Menurut istilah fikih, *fuqahā* mendefinisikan hibah sebagai berikut:

1. An-Nawawi dan Muhammad Qal‘aji:

الهِبَةُ هِيَ التَّمْلِيكُ بِلَا عَوْضٍ

Artinya:

Hibah adalah penyerahan hak milik tanpa imbalan.”⁴⁰

2. Ad-Dimyāṭi

الهِبَةُ هِيَ تَمْلِيكٌ تَطَوُّعٌ فِي حَيَاةٍ، لَا لِإِكْرَامٍ، وَلَا لِأَجْلِ ثَوَابٍ أَوْ اِحْتِيَاجٍ

Artinya:

Hibah adalah penyerahan hak milik secara suka rela semasa hidup, bukan dalam rangka untuk memuliakan, bukan untuk tujuan mendapat pahala, dan bukan pula untuk suatu kebutuhan.”⁴¹

Kalau dicermati, ketiga definisi di atas mempunyai pengertian yang sama. Setiap akad yang di dalamnya terkandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan (ganti rugi) itu disebut Hibah.

³⁹ Ad-Dimyāṭi, *I‘ānatuṭ Ṭālibīn*, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, al-Iṣḍār As-ṣāni, juz 3, h. 168.

⁴⁰ An-Nawawi, *Rauḍatuṭ Ṭālibīn Wa‘umdatul Muḥīn*, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, al-Iṣḍār as-ṣāni 2.08. juz 2, h. 269.

⁴¹ Ad-Dimyāṭi, *Loq., cit.*

Sedangkan Hadiah menurut istilah fikih, didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyyā Al-Anṣārī:

(الْهَدِيَّةُ وَهِيَ) تَمْلِكُ (مَا يَحْمِلُ) أَي يَبْعَثُ (غَالِبًا) بِلَا عَوْضٍ إِلَى الْمَهْدَى إِلَيْهِ (إِكْرَامًا)

Artinya:

Hibah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.⁴²

2. Sayyid Sābiq

الْهَدِيَّةُ كَالْهِبَةِ حُكْمًا وَمَعْنَى

Artinya:

Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.⁴³

Dalam pengertian ini, Sayyid Sābiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

3. Muhammad Qal‘aji:

الْهَدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بَغَيْرِ عَوْضٍ صِلَةً وَتَقْرِبًا وَإِكْرَامًا

Artinya:

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.⁴⁴

⁴² Zakariyyā Al-Anṣārī, *Asnal Maṭālib*, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, al-Iṣḍār as-Ṣāni juz 13, h. 35.

⁴³ Sayyid Sābiq, *Fiḥus Sunnah*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār as-ṣāni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 2, h. 33.

⁴⁴ Muhammad Qal‘aji, *Mu‘jam lughatil fuqāhā*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār as-ṣāni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 1, h. 493.

Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sābiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyyā Al-Anṣārī dan Muhammad Qal‘aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqahā cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.

Dengan demikian, Hibah adalah Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apa pun. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu: (1) orang yang menghibahkan, (2) harta yang dihibahkan, (3) lafal hibah, dan (4) orang yang menerima hibah. Syarat orang yang menghibahkan hartanya adalah cakap bertindak hukum, yaitu balig, berakal, dan cerdas. Anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum. Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah: (1) harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. (2) harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syarak, (3) harta itu merupakan milik orang yang menghibahkan.⁴⁵ Sedangkan hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapai, baik berharap pahala atau tidak.⁴⁶

⁴⁵Abd. Azis Dahlan,(Ed) et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1996) h. 540

⁴⁶Abū Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmū’*, Juz XV (Beirut: Dār al Fikr, t.t.), h.370

Hadiah telah disadur bahasa Indonesia yaitu diartikan dengan pemberian kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan.⁴⁷ Secara terminologi hadiah seringkali diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena penghormatan atau kemulyaan.⁴⁸ Sementara al-Jurjanī mengatakan bahwa hadiah adalah sesuatu yang didapatkan tanpa ada syarat mengembalikan.⁴⁹

Istilah lain yang dekat dengan konsep hibah dan hadiah adalah sedekah. *Ṣadaqah* (sedekah) adalah pemberian hak milik pada orang yang membutuhkan tanpa imbalan untuk mendekatkan diri pada Allah swt. dan mencari pahala akhirat.”⁵⁰

Dari pengertian hibah, hadiah, dan sedekah tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah. Sehingga sedekah dan hadiah dapat disebut dengan hibah. Namun hibah tidak bisa disebut hadiah atau sedekah. Perbedaannya hanyalah kalau hibah berupa pemberian hak milik tanpa imbalan dan tanpa tujuan tertentu, sedangkan hadiah diberikan dengan tujuan untuk memuliakan, dan sedekah diberikan untuk mendapat pahala dari Allah swt.

B. Dasar Hukum Hibah dan Hadiah

Hukum dari hibah, dan hadiah adalah sunah.⁵¹ Hukum sunah tersebut berimplikasi apabila hibah dan hadiah dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Dasar hukunya:

⁴⁷Departemen Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 501.

⁴⁸Muhammad Abd al-Raūf al-Manāwī, *al-Tauqīf ‘alā Muḥimmat al-Ta‘ārīf*, Juz I (Bairut: Dār al-Fikr, 1410 H), h. 740.

⁴⁹Ali Bin Muhammad bin Ali al-Jurjānī, *al-Ta‘ārīf*, Juz I (Bairut: Dār al-Fikr, 1405 H), h. 319.

⁵⁰*Ibid.* h.371.

1. Al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah: 177)

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ.....

Terjemahnya:

“...Memberikan harta yang dicintainya...”⁵².

Ayat di atas menganjurkan agar seseorang mau bersedekah ketika orang tersebut masih menyukai harta, artinya orang tersebut masih dalam keadaan sehat. Ayat ini menunjukkan sedekah di waktu sehat lebih utama daripada sedekah menjelang kematian. Penyebabnya antara lain: a) Orang yang sehat masih membutuhkan harta benda sedangkan orang yang hampir meninggal sudah tidak membutuhkannya; b) Memberikan di waktu sehat menunjukkan keyakinan si pemberi terhadap janji dan ancaman Allah swt; c) Memberi di waktu sehat lebih berat sehingga pahalanya lebih besar; d) Orang sehat memberi karena taat dan ingin mendekatkan diri kepada Allah swt.; e) Hal itu dikuatkan dengan firman Allah swt. dalam sūrah Āli ‘Imrān yang artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁵³

فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

⁵¹Ad-Dimyāṭi, *I‘ānatuṭ Ṭālibīn*, *op.,cit.*, h. 172.

⁵²Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Madinah: Percetakan al-Qur’ān al-Karim Raja Fahd, 1426 H), h.43.

⁵³Ar-Rāzi, *Tafsīr ar-Rāzi*, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, juz 3, h. 52.

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisā: 4).⁵⁴

Ayat di atas menganjurkan agar menerima hibah dari seseorang yang memberi dengan senang hati. Dari ayat ini bisa dipahami apabila si pemberi (mūhib) memberi dengan tidak senang hati maka pemberiannya jangan diterima.

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ
مَنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 271).⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa sedekah boleh dilakukan dengan terang-terangan dan boleh dilakukan sembunyi-sembunyi, namun sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Terjemahnya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (Al-Māidah: 2).

⁵⁴Kementrian Urusan Agama Islam, *op.,cit.*, h. 115

⁵⁵Kementrian Urusan Agama Islam, *Ibid.*, h.68.

‘Ayat di atas memerintahkan agar tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Hibah, sedekah dan hadiah adalah perbuatan baik, sehingga termasuk yang diperintahkan dalam ayat ini.

2. Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغُلُّ وَتَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya:

“ Rasulullah saw. Bersabda: “Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai.” (H.R. Mālik).

لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لْجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةَ

Artinya:

“ Rasulullah saw. Bersabda: “Janganlah menghina seorang tetangga (jika ia memberi hadiah) walaupun hanya kuku kambing.” (H.R. Bukhāri dan Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang umatnya untuk meremehkan pemberian orang lain, walaupun pemberian itu tidak bernilai tinggi.

إِنَّ الصَّدَقَةَ لِتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتُدْفِعَ عَنِ مَيْتَةِ السُّوءِ

Artinya:

“ Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati *sū’ul khātimah*.” (H.R. Tirmizi).

Ketentuan batin hibah, hadiah, dan sedekah agar diterima oleh Allah swt. adalah ikhlas, artinya pemberi hibah, hadiah, dan sedekah harus ikhlas bahwa pemberiannya itu semata-mata karena ketaatan dan ketundukkan kepada Allah swt., bukan untuk tujuan sombong atau memamerkan kekayaan. Hibah dan hadiah, akan menjadi sia-sia manakala tidak didasari dengan hati yang ikhlas.

C. Hibah dan Hadiah (Gratifikasi) dalam Undang-Undang Korupsi

Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: (1) kerugian keuangan Negara; (2) suap-menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi.⁵⁶

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.⁵⁷ Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-

⁵⁶Doni Muhandiansyah, et.,al., *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: KPK Republik Indonesia, 2010), h.iii

⁵⁷ *Ibid*

undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.⁵⁸ Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah (baca: gratifikasi) merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa.

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara

⁵⁸Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), h.95.

negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti: Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat? Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum? Apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan?

Gratifikasi sering diasosiasikan dengan hibah dan hadiah, padahal kedua istilah ini mempunyai makna tersendiri tujuan yang baik yaitu membantu orang lain, dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Namun ketika hadiah diberikan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan, maka rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak fair dengan menggunakan sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak pada perbuatan suap (*riswah*). inilah yang dimaksudkan dengan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kategori gratifikasi.

Untuk meluruskan pemahaman tersebut, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuat rumusan perbandingan antara hadiah yang legal dan ilegal sebagai berikut:⁵⁹

NO	Karakteristik	Hadiah Legal	Hadiah Ilegal
1	Tujuan/Motif Pemberian	Dilakukan untuk menjalani hubungan baik, baik menghormati martabat seseorang,	Ditujukan untuk mempengaruhi putusan diberikan karena apa yang dikendalikan/dikuasai oleh

⁵⁹Doni Muhandiansyah, et al *op.cit.*,h.12-13

		memenuhi tuntunan agama, dan mengembangkan berbagai perilaku simbolis(diberikan karena alasan yang dibenarkan secara sosial	penerima (wenang yang melekat pada jabatan, sumber daya lainnya
2	Hubungan antara Pemberi dan Penerima	Setara	Timpang
3	Hubungan yang bersifat strategis	Umumnya tidak ada	Pasti ada
4	Timbulnya konflik kepentingan	Umumnya tidak ada	Pasti ada
5	Situasi pemberian	Acara-acara yang sifatnya sosial berakar pada adat istiadat dan peristiwa kolektif	Bukan merupakan peristiwa kolektif meski bisa saja pemberian dilakukan pada acara social
6	Resiprositas (sifat timbale balik)	Bersifat ambigu dalam perspektif bisa resiprokal dan kadang-kadang tidak resiprokal	Resiprokal secara alami
7	Kesenjangan waktu	Memungkinkan kesenjangan waktu yang panjangpada saat pemberian kembali (membalas pemberian)	Tidak memungkinkan ada kesenjangan waktu yang panjang
8	Sifat hubungan	Aliansi sosial untuk mencari pengakuan sosial	Patronase dan seringkali nepotisme dan ikatan serupa ini penting untuk mencapai tujuan
9	Ikatan yang terbentuk	Sifatnya jangka panjang dan emosional	Sifatnya jangka pendek dan transaksional
10	Kecendrungan adanya sirkulasi barang/produk	Terjadinya sirkulasi barang/produk	Tidak terjadinya sirkulasi barang dan produk
11	Nilai atau harga dari pemberian	Menitikberatkan pada nilai instrinsik sosial	Menekankan pada nilai moneter
12	Metode pemberian	Umumnya langsung dan bersifat terbuka	Umumnya tidak langsung (melalui agen/perantara dan bersifat tertutup rahasia

13	Mekanisme penentuan nilai/harga	Berdasarkan kewajaran secara sosial (masyarakat)	Ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat
14	Akuntabilitas sosial	Akuntabel dalam arti social	Tidak akuntabel secara social

Dengan demikian, gratifikasi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hadiah yang illegal, bukan dalam konsep hibah, karena hibah mempunyai makna yang agung dalam Islam. Di dalam hibah disyaratkan adanya *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan). Dalam konteks sekarang selain dalam bentuk *ijab-qabul*, juga dilakukan secara terang-terangan dan dalam bentuk tertulis di depan akte notaris. Ini penting dilakukan supaya rukun dan syaratnya dapat dipenuhi.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi peluang terjadinya gratifikasi bermodus hibah. Karena bisa saja kriteria hadiah illegal yang dimaksudkan dalam Undang-Undang gratifikasi tersebut diterapkan pula dalam kasus hibah.

BAB IV

KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak ditemukan sebuah konsep yang baku tentang istilah korupsi, namun secara garis besar terdapat dua istilah yang mendekati terminologi korupsi sekarang ini, yaitu:

1. *Ghulūl* (Pengelapan)

Ghulūl secara bahasa berarti khianat dan menipu atau penyalahgunaan jabatan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang mengisyaratkan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai korupsi (*ghulūl*) seperti QS. al-Imrān/3:161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.⁶⁰

Dalam ayat ini merupakan dasar referensi bagi istilah korupsi dalam al-Qur'an yaitu *ghulūl*. Secara harfiah *ghulūl* berarti penghianatan terhadap kepercayaan (amanah). Intinya, bahwa tindakan korupsi sama dengan *ghulūl* yaitu penyalahgunaan

⁶⁰Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Madinah: Percetakan al-Qur'ān al-Karim Raja Fahd, 1426 H), h. 188

kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dengan cara mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan.⁶¹

Sebab turunnya ayat tersebut di atas berhubungan dengan peristiwa Perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H. Dalam peristiwa ini, strategi Nabi saw. menempatkan pasukan pemanah di atas bukit di belakang pasukan Rasulullah dan pasukan pemanah itu bertugas melindungi pasukan Rasulullah di bawah bukit dari serangan pasukan Musyrikin dari belakang. Pada awalnya pasukan Muslimin berhasil mengalahkan pasukan Musyrikin dan mereka lari kucar kacir. Melihat kemenangan itu pasukan pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka untuk berebut rampasan perang sehingga akibatnya kemudian kemenangan mereka berubah menjadi kekalahan. Ketika mereka melihat turun, Nabi saw berkata: Bukankah saya lebih perintahkan kepada kalian agar tidak meninggalkan posisi sampai ada perintah saya lebih lanjut? Mereka menjawab, Masih ada beberapa teman kita berdiri di sana. Pada waktu itu Nabi berkata, sebenarnya kalian pasti mengira bahwa kami melakukan *gulūl*. Untuk menyanggah anggapan itu, maka turunlah ayat ini.⁶²

Poin yang hendak dicatat di sini adalah makna *gulūl* itu sendiri. Dari ungkapan Nabi saw, Kamu sebenarnya mengira kami melakukan *gulūl* dan tidak membagikan *ghanimah* untuk kamu, terlihat bahwa pengertian *gulūl* adalah kebijakan

⁶¹Hussien Alatas, *Korupsi: Sifat Sebab dan Fungsi*, terjemahan Nirwono, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.vii

⁶²Abul Qasim Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Abul Hasan al-Khatsami as-Suhaili, *Rauḍul Unuf fī Tafsīr al-Sīrah al-Nabawīyyah Libnil Hisyām*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) Jilid 3, h.240.

pembagian *ganimah* yang tidak sebagaimana mestinya, menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan kata lain *gulūl* (korupsi) dalam konteks ini adalah pembuatan kebijakan yang menyimpang dari yang semestinya. Pengertian ini sejalan atau menyerupai bentuk kedelapan dari korupsi yang dikemukakan terdahulu.

Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulūl* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَىٰ عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ⁶³

Artinya:

Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi.

Berdasarkan perspektif al-Quran dan hadis tersebut, dapat dikatakan bahwa *ghulūl* ialah mengambil dari milik bersama atau orang lain dengan cara yang tidak sah dan meminta atau menerima pemberian atau sesuatu pekerjaan yang untuk pekerjaan itu sudah mendapat bayaran atau gaji, perbuatan ini termasuk suatu poengkhiantan atau penipuan.

Perbuatan ini sangatlah tercela dan dilarang, sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut ini:

عن عبادة ابن الصامت قال: لا تغلوا فأن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة.

Artinya:

⁶³Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 149.

Dari Ubadah bin al-Shamith berkata: Rasulullah saw. bersabda: “janganlah kalian melakukan *ghulūl* (khianat) sebab *ghulūl* itu perbuatan yang membawa kepada neraka dan termasuk perbuatan tercela di dunia dan akhirat bagi pelakunya. (HR Ahmad).

2. *Risywah* (Penyuapan)

Secara harfiyah, suap *risywah* berarti البرطيل “batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun”. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah “segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ⁶⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum.

Sebagaimana juga telah ditegaskan mengenai larangannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا (رواه أحمد).

Artinya:

Dari Ṣaubān, ia berkata: Rasulullah saw. melaknat pelaku, penerima, dan perantara *risywah*, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya. (HR Ahmad).⁶⁵

Kata *risywah* berarti sogok atau bermakna رشا الفرخ yang berarti anak burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk

⁶⁴Muhammad bin Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Riyad: Maktabah al-Ma‘ārif, t.th.), h. 314.

⁶⁵Abū ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, V (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1398 H/1978 M), h. 279.

disuapi.⁶⁶ Sementara di kitab lain disebutkan bahwa *risywah* berasal dari kata الرشاء yang berarti tali yang diikatkan pada timba untuk mengeluarkan air.⁶⁷

Ibnu al-Asir mengatakan *al-rasywah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada keperluan dengan jalan menyogok الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة.⁶⁸ Dalam kamus *al-Mu‘jam al-Wasīf* disebutkan *risywah* secara terminologis:

الرشوة: ما يعطي لقضاء مصلحة أو ما يعطي لإحقاق أو إبطال حق⁶⁹

Artinya:

Al-Rusywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Berdasarkan riwayat yang telah dikemukakan sebelumnya, ada tiga golongan yang mendapat kecaman sehubungan dengan perbuatan *risywah*, *pertama*: orang yang menyogok disebut *al-rāsyī*, *Kedua*: orang yang menerima sogok disebut dengan *al-murtasyi*, *ketiga*: orang yang menjadi mediator dalam sogok menyogok yang disebut *al-rā’isyi* ketiga golongan ini dikecam dengan kata laknat, baik laknat itu dating dari Rasulullah saw. Maupun laknat itu dating dari Allah swt. Kedua bentuk laknat ini ditemukan dalam lafaz hadis.

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata *risywah* maupun derivasinya, berkaitan dengan pelarangan *risywah* ini, ulama mengambil dalil pelarangan

⁶⁶Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz XIV, (Bairut: Dār Sādir, t.th.), h. 322.

⁶⁷Muhammad bin Abī Bakrah al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣaḥīḥ*, Juz I, (Bairut: Maktabah Libnān Nasyirūn, 1995), h. 267.

⁶⁸Ibnu Manzūr, *op.cit.*, Juz XIV, h. 322.

⁶⁹Ibrāhīm Muṣṭafa, *al-Mu‘jam al-Wasīf*, Juz I (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), h. 348.

memakan harta secara batil, sebab *risywah* salah satu bentuk penggunaan harta secara batil, sebagai mana Q.S al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.⁷⁰

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa larangan dari Allah swt. Tentang memakan harta manusia secara batil. Berkaitan dengan hal itu, *risywah* termasuk jenis memakan harta manusia secara batil. Pada dasarnya harta sesama manusia haram untuk saling diganggu dan harta yang diberikan orang lain akan menyebabkan hilangnya kebenaran.⁷¹ Ulama menafsirkan kata *السحت* dengan *risywah* sebagaimana dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 62-63:

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ لَوْلَا يُنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.⁷²

Kata *السحت* dalam ayat tersebut berarti memakan yang haram, salah satu bentuk yang diharamkan adalah memakan hasil *risywah*. Penafsiran ayat tersebut

⁷⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tībā'āt al-Muṣḥaf, 1418 H.), h. 36.

⁷¹Muhamman bin Ali al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz IX (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 140.

⁷²Depag RI, *op.cit.*, h. 157.

dengan *risywah* defahami oleh Hasan al-Basri dan Sa'id bin Zubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan.⁷³ Selain itu, ulama juga menjadikan ayat dalam Q.S. al-Mudassir/74: 6, sebagai pelarangan *risywah*:

وَلَا تَمُنَّ بِمَنْ تَسْتَكْثِرُ

Terjemahnya:

Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak⁷⁴

Al-Qurṭubī menjelaskan ayat tersebut dengan mengutip perkataan al-Qarṣī bahwa salah bentuk tafsiran ayat tersebut adalah:

قال القرظي: لا تعط مالك مصانعة⁷⁵

Artinya:

Al-Qarṣī berkata: jangan engkau memberi harta untuk menyogok.

Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram.⁷⁶

Khususnya *risywah* yang terdapat unsur yang membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Namun, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan pemberi suap.

Menurut al-Syaukānī konsep *takhṣīṣ* tentang dibolehkannya menyerahkan suap terhadap hakim dalam rangka menuntut hak tidak didasarkan pada dalil yang

⁷³Al-Syaukānī, *op.cit.*, Juz IX, h. 172.

⁷⁴Depag RI, *op.cit.*, h. 849

⁷⁵Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, IV. (Mesir: Dār al Kutub al-Miṣriyah, 1967. Juz XIX,) h. 67.

⁷⁶Baḥa'u al-Dīn al-Muqaddasī, *al-Uddah: Syarḥ al-'Umdah fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Hanbal* (Bairut: al-Maktabah al-Aṣriyah, 1992), h. 602.

kuat. Bila ada seseorang yang menganggap ada bentuk-bentuk *risywah* tertentu dengan tujuan tertentu diperbolehkan maka hal itu harus disertai dengan alasan-alasan dan dalil yang dapat diterima. Hadis tentang terlaknatnya para pelaku *risywah* tidak disebutkan tentang jenis dan kriteria *risywah* dan pada dasarnya harta seorang muslim haram untuk saling diganggu.⁷⁷

Pendapat yang membolehkan suap untuk memperjuangkan hak dan menolak ketidakadilan didasarkan pada riwayat para sahabat dan tabiin yang ketika itu melakukan praktik penyuapan dalam konteks seperti ini. Di antara riwayat yang dimaksud adalah apa yang dikemukakan oleh al-Bagawī bahwa diriwayatkan dari al-Hasan, al-Syu‘bah, Jābi bin Sa‘īd dan Aṭā’. sesungguhnya mereka berpendapat bahwa seorang tidak dianggap berdosa ketika ia mendayagunakan atau mengatur diri dan hartanya untuk melakukan penyuapan pada saat itu ia terancam ketidakadilan.⁷⁸

Walaupun dalam riwayat ini tidak disebutkan secara eksplisit bahwa pemberian Ibnu Mas‘ud bukan kepada hakim atau penguasa resmi, tetapi bisa diperkirakan dari data-data lain, seperti dijelaskan oleh al-Mubārakfurī bahwa yang ia sogok bukan hakim atau pejabat, melainkan preman atau sejenis tukang palak penguasa lahan sebagai penguasa lahan kawasan Hasybī yang saat itu berada dalam wilayah Islam.⁷⁹

⁷⁷Lihat al-Syaukānī, *op.cit.*, Juz IX, h. 140.

⁷⁸Al-Husain bin Mas‘ūd al-Bagawī, *Syarḥ al-Sunnah*, Juz X (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1983), h. 88.

⁷⁹Muhammad al-Mubārakfurī, *Tuḥfah al-Aḥwāzī*, Juz IV (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmuyah. T.th.), h. 471.

Dalam kontekstualisasi tradisi pemikiran ini untuk kasus di Indonesia, paham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi. Pemberian semacam ini meskipun dilakukan pemberi untuk mendapatkan haknya yang sah tetap akan merusak sistem pelayanan public, berupa buruknya kualitas pelayanan tersaebut. Demikian pula, jika budaya ini dipraktikkan di Indonesia justru akan sangat rentan sebab seseorang pasti akan berupaya mencari celah dan alasan agar bisa mendapat hak atau agar selamat dari ketidakadilan dan kezaliman sehingga akhirnya ia melakukan penyuaipan kepada pejabat atau kepada pihak yang berwenang.⁸⁰

Pengaruh *risywah* sangat merusak lembaga peradilan maupun lembaga lainnya, hakim yang melakukan ketidakadilan dengan menerima suap dianggap telah bertindak kufur. Sehubungan dengan efek negatif dari suap menyuaip seorang sahabat Abdullab bin Mas'ūd menyatakan:

عن ابن مسعود : قال : الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت⁸¹

Artinya:

Abdullah bin Mas'ud berkata: menerima suap dalam membuat putusan hukum adalah kufur dan baik menerima maupun memberi adalah sebuah pelanggaran besar.

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan putusannya itu didasarkan kepada *risywah*, maka putusan itu tidak boleh dijalankan meskipun putusan itu mendekati kebenaran. Memutus suatu perkara itu adalah

⁸⁰Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 93.

⁸¹Sulaiman bin Ahmad al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz IX (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th.), h. 257.

ibadah dan kewajiban seorang hakim, jika putusan itu didorong karena sogok, maka putusan itu tidak lagi didasarkan ibadah, tetapi karena kepentingan pribadinya.⁸²

B. Pemberian/Hibah dan Hadiah dalam Prespektif Hukum Islam

Pemberian dan hadiah pada prinsipnya dibolehkan, akan tetapi bila yang diberikan adalah petugas atau pejabat, maka akan mendapatkan implikasi hukum yang berbeda, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظَرُ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَغَتْ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَتَّنُظُرُ إِلَى عُقْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّوْهُ⁸³

Artinya:

Dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah mempekerjakan karyawan zakat 'amil . Setelah selesai dari kerjanya, 'amil tadi mendatangi Nabi dan berujar; 'Wahai Rasulullah, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku'. Lantas Nabi bersabda: "tidakkah kamu duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu kemudian kamu cermati, apakah kamu memperoleh hadiah ataukah tidak?" Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam berdiri diwaktu sore setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji Allah dengan puji-pujian yang semestinya baginya, kemudian beliau memulai: "Amma ba'du. Ada apa gerangan dengan 'amil zakat yang kami pekerjakan, dia mendatangi kami dan berujar; 'Ini dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku, tidakkah ia duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya lantas ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah ataukah tidak? Demi dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil harta tanpa haknya, selain pada hari

⁸²Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 35.

⁸³Hadis ini diriwayatkan Abū Humaid al-Sa'id. Lihat Ahmad, *op., cit.*, juz II, h. 917.

kiamat nanti harta itu ia pikul diatas tengkuknya, dan jika unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta, dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melenguh, dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Sungguh telah kusampaikan." Kata Abu Humaid; 'kemudian Rasulullah mengangkat tangannya hingga kami melihat warna putih ketiaknya.' Abu Humaid berkata; 'dan telah mendengar hal itu bersamaku adalah Zaid bin Tsabit, dari Nabi , maka tanyailah dia.'

Dalam hadis lain disebutkan secara eksplisit tentang larangan memberi hadiah kepada orang yang memikul jabatan termasuk hakim:

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ⁸⁴

Artinya:

Dari Abi Humaid al-Sā'idī bahwa Rasulullah saw. bersabda: hadiah terhadap pemerintah termasuk hakim merupakan bentuk penghinaan.

Dalam al-Qur'an lafaz hadiah digunakan dua kali yaitu pada surah al-Naml/27: 35 dan 36. Dalam penafsiran ayat 36 tentang tanggapan Nabi Sulaiman terhadap hadiah Ratu Balqis, al-Bagawī menegaskan bahwa sebenarnya hadiah adalah pemberian karena didorong perlakuan yang baik rayuan.⁸⁵ Terkadang hadiah itu merupakan cara halus yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan, dengan hadiah seseorang dapat dibujuk agar permohonannya dapat dikabulkan.

Kata *ummāl* berarti orang yang bertugas mengumpulkan sedekah atau zakat, kadang berarti wali pemerintah .⁸⁶ Amil adalah orang yang bekerja dalam bidang

⁸⁴Abū 'Abdillāh Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXVII. (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1398 H/1978 M.), h. 14.

⁸⁵Al-Husain bin Mas'ud al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, Juz VI (t.tp.: Dār al-Ṭayyibah li al-Nasyr, 1997), h. 160.

⁸⁶Mahmud Abd al-Rahman al-Mun'im, *Mu'jam al-Muṣṭalāṭ wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, Juz II (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.), h. 467.

profesi atau bisnis.⁸⁷ Berdasarkan kedua pengertian tersebut, amil dapat diartikan sebagai pejabat Negara, petugas sedekah atau zakat, pegawai pemerintahan, pegawai swasta, hakim dan lain-lain. Dengan demikian amil adalah orang yang mengurus suatu urusan dari beberapa urusan umat Islam.⁸⁸

Dalam kaitannya dengan *gulūl*, terdapat peristiwa yang populer dengan kasus hadiah untuk petugas pemungut zakat di distrik Bani Sulaim, Abdullah bin al-Lutbiah Ibnu Utbiyah, kasus ini terjadi pada tahun 9 H. dalam hadis disebutkan sabda Nabi saw.:

فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا⁸⁹

Artinya:

Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur

Klausa tersebut memberi indikasi bahwa hadiah itu tidak akan diperolehnya manakala dia bukan petugas. Hadiah itu datang kepadanya karena jabatan, kedudukan, atau tugasnya. Hadiah semacam ini sebenarnya karena sebab pekerjaan. Berbeda halnya kalau hadiah itu bukan karena sebab pekerjaan, hadiah semacam ini adalah hadiah yang dianjurkan.

Imam Muslim secara tegas mengatakan keharaman menerima hadiah bagi seorang pejabat atau petugas, bahkan diletakkan sebagai judul *باب تحريم هدايا العمال*. Menurut al-Nawāwī hadis ini menjelaskan bahwa hadiah bagi seorang pejabat adalah

⁸⁷Ibrahim Muṣṭafa, *op.cit.*, Juz II, h. 628.

⁸⁸Badruddin al-‘Ainī al-Hanafī, *‘Umadah al-Qāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XXXV (<http://www.ahlalhdceeth.com>, 2006), h. 267.

⁸⁹Bukhārī, *log.cit.*

haram dan penghianatan, sebab menerima hadiah bagi pejabat merupakan penyelewengan dalam tugas dan amanahnya.⁹⁰

Kasus tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Berpikir cerdas dan sangat prospektif, karena bila seorang pejabat/petugas dibolehkan menerima hadiah pasti akan merejalela kasus-kasus hadiah yang sangat mirip dengan penyuapan atau penyogokan. Adapun pemberian hadiah atau sedekah yang diberikan kepada orang bukan pejabat, terlebih jika ia termasuk kelompok daif, maka hadiah dan pemberian kepadanya sangat baik dan dianjurkan oleh agama:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَتَقَبَّلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا⁹¹

Artinya:

Dari Abu Umamah dari Nabi , beliau bersabda: "Barangsiapa memohonkan untuk saudaranya dengan sebuah permohonan, kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lantaran permohonan tersebut lalu ia menerimanya, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu riba."

Sebuah hadiah untuk seseorang yang menjabat sebagai pegawai pemerintahan selalu digambarkan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Tidak sedikit orang yang berperkara selalu berusaha untuk memberikan hadiah-hadiah kepada hakim yang menangani perkara mereka. Islam secara tegas melarang petugas pemerintahan termasuk hakim untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun selama ia menjabat.

⁹⁰Muḥyuddīn Abī Zakariyyah al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī*, Juz XII (Kairo: al-Maktab al-Ṣaqafī, 2001), h. 212.

⁹¹Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdī, *op.cit.*, Juz III, h. 316.

Literatur sejarah peradilan Islam menjelaskan bahwa seseorang telah memberi hadiah kaki unta kepada Umar bin Khattab setiap tahun. Suatu ketika ia berselisih dengan orang lain kemudia menemui Umar untuk memperkarakan masalahnya di pengadilan, ia berkata: wahai Amir al-Mukminin menangkanlah perkaraku ini sebagai imbalan atas kaki unta yang kuberikan. Mendengar hal itu Umar menyadari bahwa orang tersebut menggunakan pemberiannya untuk menyapnya. Umar menulis surat kepada seluruh guberbur dan hakimnya untuk menolak pemberian dari siapapun.⁹²

Pemberian hadiah kepada hakim dapat berarti sebagai sebuah upaya penyuapan yang mengkin akan memengaruhi ketidakberpihakan dan kejujurannya, sehingga sulit bagi hakim untuk menghukum orang yang memberikan hadiah. Dan tidak diragukan bahwa pemberian hadiah kepada seorang hakim oleh pihak yang sedang ditangani perkaranya tidak memiliki maksud lain kecuali untuk menyuapnya serta mendapatkan keuntungan darinya.⁹³

Suatu ketika seorang ingin memberikan hadiah kepada Umar bin Abdul Aziz tapi dia tidak setuju untuk menerimanya. Orang itu berkata padanya bahwa Nabi saw. Mau menerima pemberian orang. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawabnya: pemberian itu adalah hadiah bagi Nabi saw., sedangkan untuk kami

⁹²Muhammad bin Khalaf, *Akhbar alQuḍāt*, Juz I (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriah, 1947), h. 56.

⁹³Muhammad al-Syam al-Haq Ḃbadī, *op.cit.*, Juz VII, h. 360.

adalah penyuapan. Nabi saw. Diberikan karena untuk kenabiannya dan bukan untuk kekuasaannya, sementara kami diberikan karena sebab kekuasaan.⁹⁴

Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah kecuali dari saudara-saudaranya yang masih mahram atau yang sudah terbiasa meberinya hadiah sebelum menjadi hakim, ini karena kasus ya ng pertama tujuan untuk member hadiah adala untuk saling silaturahmi. Sedangkan pada kasus kedua tujuannya adalah untuk melanggengkan tradisi baik yang sudah berlangsung.⁹⁵

Apabila seorang yang memberikan hadiah adalah kerabat hakim dan tidak sedang dalam proses persidangan, maka hakim dibenarkan menerima hadiah tersebut. Kondisi seperti itu tidak menimbulkan kecurigaan, bila ia sedang dalam proses persidangan maka hakim tidak boleh menerima pemberian darinya, karena pemberian itu adalah penyuapan dalam bentuk hadiah.⁹⁶

Seorang hakim dibenarkan menerima hadiah dengan dua kondisi, *pertama*; orang yang memberi hadiah itu bagian dari saudara-saudaranya yang masih mahram. *Kedua*; nilai hadiah tersebut tidak melebihi besar dari hadiah yang diberikan kepadanya sebelum dia menjadi hakim. Meskipun demikian, lebih baik hakim tidak menerima pemberian dalam hal apapun sebagai bentuk kehatian-hatian.

⁹⁴Alauddin al-Ṭabālīs, *Muṣīb al-Ḥukkām fīmā Yataradu baina al-Khaṣamain min al-Aḥkām*, Juz I (<http://www.ahlalhdeeth.com>), h. 48.

⁹⁵Lihat Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), h. 101.

⁹⁶*Ibid.*, 102.

C. Hukuman Bagi Koruptor

Ulama fikih telah membagi tindak pidana Islam ke dalam tiga kelompok yaitu: tindak pidana *hudūd*, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana *ta'zir* (*jarīmah*). Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan syarak kepada hakim. Untuk menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syarak dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain.

Pengembalian uang hasil korupsi dalam hukum Islam tidak mengugurkan hukuman. Sebab, tuntutan hukuman merupakan hak Allah sawt., sedangkan pengembalian korupsi merupakan hak masyarakat. Dalam syariat, sasaran hukuman adalah pada perbuatan atau tindakan. Oleh karena itu, hukuman dalam Islam adalah memberikan efek jera bagi pelakunya agar tidak melakukan hal tersebut. Jadi, bagi pelaku korupsi, selain dia harus mengembalikan uang atau barang apapun hasil korupsi, dia juga tetap mendapatkan hukuman. Hal ini adalah bagian dari upaya Islam untuk menjaga harta atau *hifz al-mal* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Di samping itu pula adalah upaya menciptakan *maslahat* dan menolak *mafsadat*.

Korupsi dapat dikategorikan sebagai perilaku *hirābah*. *Hirābah* adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan,

pembunuhan, perampasan harta, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. *Hirābah* merupakan salah satu bentuk *jarīmah hudūd*, yaitu tindak pidana yang jenis, jumlah, dan hukumannya ditentukan oleh syariat. *Hirābah* disebut juga oleh ahli fikih (*fuqahā'*) sebagai *qaṭ'u al-ṭariq* (menyamun) atau *al-sariqah al-kubra* (pencurian besar). Ulama fikih menyebut *hirābah* sebagai *al-sariqah al-kubra*, karena *hirābah* itu merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar dengan akibat yang dapat menyebabkan kematian atau terganggunya keamanan dan ketertiban. Mayoritas ulama memang mempersyaratkan *hirābah* dengan tindakan-tindakan kekerasan untuk merampas harta, mengganggu keamanan, dan mengancam nyawa manusia, tetapi kekerasan dan gangguan keamanan yang dimaksud tidak dijelaskan lebih detail. Korupsi disamakan *hirābah* karena ia dapat merusak, seperti *hirābah* mengganggu stabilitas negara dan mengancam hidup orang banyak akibat kekayaan negara yang digerogetinya.

Pelaku *hirābah* dituntut hukuman yang sangat berat dalam Islam, karena ia adalah salah satu bentuk pidana hudud yang langsung ditentukan oleh nas Alquran. Apabila tindak pidana ini telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan, maka hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan Allah swt. tersebut tanpa boleh diubah, ditambah, maupun dikurangi, karena ini adalah hak Allah swt.

Ayat al-Quran yang menunjukkan hukuman bagi pelaku *hirābah* tersebut adalah firman Allah dalam QS al-Maidah/5: 33:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
 تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Para ulama, seperti Imam Abū Hanīfah, Mālik, Imam al-Syāfi'iy dan al-Laiṣ, berpendapat bahwa apabila seseorang telah terbukti melakukan tindakan korupsi, maka segala harta kekayaan dari hasil korupsi tersebut harus dikembalikan kepada negara. Di samping itu, sang pelaku harus mendapat pelajaran berupa *ta'zīr* (hukuman sesuai ketentuan imam; penguasa).⁹⁷ Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa tindakan korupsi termasuk salah satu perbuatan dosa besar.⁹⁸

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada koruptor adalah diserahkan kepada imam atau penguasa dalam memilih di antara yang empat hukuman sebagaimana tercantum dalam ayat di atas. Dipilih mana yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran bagi orang lain, termasuk keluarganya.

⁹⁷Al-Qurṭubiy, *op. cit.*, h. 260.

⁹⁸Al-Qurṭubiy, *op. cit.*, h. 258.

Dalam konteks keindonesiaan, MUI telah memberikan pernyataan, bahwasanya korupsi dalam Islam hukumnya sudah jelas, haram. Perilaku korupsi, menurut MUI di antaranya adalah: *pertama, gulūl*, yaitu perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara, baik dilakukan secara personal, kolektif, ataupun institusi. Firman Allah tegas melarangnya sebagaimana tersebut dalam QS. al-Imran/3:161. *Kedua, ikhtilās*, yaitu disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan, baik untuk membantu pihak di luar dirinya ataupun untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sebagaimana dikatakan dalam QS. al-Anfal/8: 27. *Ketiga, rishwah*, yaitu suap. Suap adalah pemberian sesuatu (baik materi maupun imateri seperti janji diberikan jabatan, pekerjaan, atau lainnya) yang bertujuan sebagai pemikat atau pemukau atau penarik atau pendorong atau perangsang (personal, kolektif, maupun institusi di pemerintahan) berdasarkan maksud tidak baik, semisal meloloskan tindak pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat, kecurangan publik, pelanggaran atas kewajibannya. Dengan demikian, unsur dalam suap-menyuap adalah adanya kesepakatan timbal-balik antara penyuap dengan penerima suap. Hal ini tegas dilarang sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah Saw: “*Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap*” (HR. Tirmidzi). *Keempat, al-ishraf/ at-tabdzir*. *al-Ishrof/ at-tabdzir* yang dimaksud di sini adalah berlebih-lebih dalam menggunakan fasilitas negara, baik

jabatan maupun kekayaan negara, seperti memperkaya diri, atau memperkaya orang lain, melalui fasilitas atau harta negara.⁹⁹

Dengan Demikian korupsi dalam Islam termasuk kejahatan berlapis, sehingga harus dihukum berat mengikuti undang-undang yang ada. Kejahatan dalam korupsi adalah, 1) tindak pengkhianatan rakyat (amanah/ janji), 2) penyelewengan sistem, 3) penipuan, 4) pemerasan baik disadari ataukah tidak, 5) perampokan harta rakyat. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi sangat besar dengan melihat kejahatan yang terkandung di dalamnya, seperti meningkatnya kuantitas kemiskinan, ketertindasan. Melihat unsur kejahatan yang ada di dalam korupsi, memang sudah semestinya di hukum mati. Akan tetapi, mengingat undang-undang di Indonesia masih begitu berat melaksanakan hukum mati untuk koruptor, sehingga tetap menghormati hukum yang berlaku seraya terus mendesak agar hukuman mati secepatnya diberlakukan untuk koruptor. Hukuman mati kasus korupsi memang terkesan tidak manusiawi, tapi perilaku korupsi itu sendiri sangat-sangat tidak manusiawi. Dengan ungkapan lain, hukuman mati satu orang tidak dapat menggantikan akibat kejahatannya atas berjuta-juta orang. Dengan demikian, apabila hukuman mati bagi koruptor dianggap tidak manusiawi, maka lebih tidak manusiawi lagi jika tidak menghukum mati koruptor atas orang banyak. Tentunya selain hukuman mati, semua hartanya juga harus dikembalikan kepada rakyat.

⁹⁹ Lihat, [http:// fatwa MUI/korupsi](http://fatwa MUI/korupsi)

D. Sistem Pencegahan Korupsi Perpektif Hukum Islam

Sistem pencegahan korupsi dalam Islam terbangun dalam sebuah sistem sangat sederhana sehingga sangat efektif. Salah satunya, sebagaimana disitilahkan dalam wacana hukum sekarang, adalah dengan *sistem pembuktian terbalik*. Pemberantasan korupsi dengan sistem pembuktian terbalik ini telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab ra. Ketika itu, Abu Hurairah ra. diangkat menjadi wali gubernur . Beliau menabung banyak harta dari sumber-sumber yang halal. Mendapatkan informasi tentang hal itu, Khalifah Umar bin al-Khattab ra. memanggil sang Gubernur ke ibukota negara khilafah, Madinah. Sesampai di Kota Madinah, Khalifah Umar ra. berkata kepada sang Gubernur, *“Hai musuh Allah dan musuh Kitab-Nya! Bukankah Engkau telah mencuri harta Allah?”* Gubernur Abu Hurairah ra. menjawab, *“Amirul Mukminin, aku bukan musuh Allah dan bukan pula musuh Kitab-Nya. Aku justru musuh siapa saja yang memusuhi keduanya. Aku bukanlah orang yang mencuri harta Allah”*. Khalifah Umar ra. bertanya kepadanya, *“Lalu dari mana engkau mengumpulkan harta sebesar 10.000 dinar itu?”* Abu Hurairah ra. Menjawab, *“Dari untaku yang berkembang pesat dan dari sejumlah pemberian yang berturut-turut datangnya”*. Khalifah Umar ra. berkata, *“Serahkan hartamu itu ke Baitul Mal kaum Muslim!”*. Abu Hurairah ra. Segera memberikannya

kepada Khalifah Umar ra. Beliau lalu mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata lirih, *“Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin”*.¹⁰⁰

Riwayat di atas menjelaskan beberapa hal di antaranya adalah bahwa harta negara dalam sistem khilafah pada hakikatnya adalah harta Allah swt. yang diamanatkan kepada para pejabat untuk dijaga dan tidak boleh diambil secara tidak *ḥaq*. Tindakan mengambil harta negara secara tidak *ḥaq* adalah tindakan curang yang oleh Khalifah Umar ra. diibaratkan dengan mencuri harta Allah untuk lebih menegaskan keharamannya. Kemudian, pejabat yang mengambil harta negara secara tidak *ḥaq*, oleh Khalifah Umar ra., dicap sebagai musuh Allah dan Kitab-Nya. Sebab, mereka berarti tidak menghiraukan lagi larangan Allah swt.¹⁰¹

Selanjutnya, Khalifah sebagai kepala negara harus menjaga pejabat bawahannya jangan sampai ada yang melakukan tindakan curang alias korupsi. Untuk menjaga hal ini, Khalifah Umar ra. membuat prosedur, yakni siapa saja pejabat gubernur maupun walikota yang diangkatnya akan dihitung terlebih dulu jumlah kekayaan pribadinya sebelum diangkat, lalu dihitung lagi saat dia diberhentikan. Jika terdapat indikasi jumlah tambahan harta yang tidak wajar maka beliau menyita kelebihan yang tidak wajar itu atau membagi dua, separuhnya diserahkan kepada Baitul Mal.

¹⁰⁰Zainal Arifin Thoha, *Tindak Korupsi dan Teladan Khalifah Umar dalam Panduan untuk Pemuka Umat, Korupsi; dalam Persepektif Agama-Agama* (Yogyakarta: KUKUB, 2004), h. 253.

¹⁰¹Allah swt. tidak mengizinkan hal itu: *Siapa saja yang berbuat curang, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.* (Q.S. Ali Imran/3: 161).

Dengan demikian, upaya Islam dalam membendung budaya korupsi bisa dilakukan dengan: *Pertama*, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaikbaiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata:

من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا " قال
قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق¹⁰²

Artinya:

Barang siapa yang disertai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan kendaraan hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan *gālin*⁸

Kedua, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi.¹⁰³ Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang

¹⁰² Abu Dawud, *op.cit.*, Juz II, 149.

¹⁰³ Zainal Arifin Thoha, *Tindak Korupsi dan Teladan Khalifah Umar dalam Panduan untuk Pemuka Umat, Korupsi; Dalam Persepektif Agama-Agama* (Yogyakarta: Kukub, 2004), h. 256.

dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.

Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Tapi anehnya cara bagus ini justru ditentang oleh para anggota DPR untuk dimasukkan dalam perundang-undangan. Pembuktian material di depan pengadilan oleh jaksa yang selama ini lazim dilakukan terbukti selalu gagal mengungkap tindak korupsi, karena mana ada koruptor meninggalkan jejak, misalnya bukti transfer, kuitansi, cek atau lainnya?

Ketiga, keteladanan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah Negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.¹⁰⁴

Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah swt. pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di sinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Seperti yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal.

¹⁰⁴Muhammad Husein Haikal, *Umar bin Khattab*, terj. Ali Audah (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), h. 221.

Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.

Keempat, hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah *zawajir*, hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi.¹⁰⁵ Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman *ta'zir* berupa *tasyhir* atau pewartaan dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan, penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Kelima, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “*Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang*”.¹⁰⁶ Tampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

¹⁰⁵Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; dalam Persepektif Fikih Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 36.

¹⁰⁶Syibli Nu'mami, *Umar Bin Khattab Yang Agung*, terj. Karsidjo Djojokuswarno (Bandung: Pustaka, 1981), h. 23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu tentang Korupsi versus Hibah dan Hadiah Perspektif Hukum Islam, maka dapat diisimpulkan sebagai berikut:

1. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti *penyuap*. Term *corruptio* secara semantik berasal dari kata *currumpere* yang berarti merusak. Secara leksikal, korupsi berarti penyalahgunaan hak, wewenang, kekuasaan atau benda; memperoleh keuntungan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Korupsi di Indonesia, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Korupsi di Indonesia memiliki akar panjang ke belakang yaitu sejak jaman kerajaan, VOC sebelum tahun 1800, dan praktek itu berlanjut sampai masa-masa pasca kemerdekaan. Dari masa inilah Indonesia mewarisi praktek-praktek seperti membayar untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan, mengharapkan pegawai-pegawai menutup biaya di luar gaji dari gaji mereka dan lain-lain.

Pada masa Orde Baru yaitu selama 1967-1998, praktek korupsi ini mendapat dukungan dan kesempatan luas pada masa itu yaitu dengan memberikan dukungan kepada pengusaha-pengusaha besar dan membangun

konglomerat-konglomerat baru dan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas, bahkan memberikan kesempatan kepada para pengusaha dan kroni Presiden untuk mempengaruhi politisi dan birokrat. Di era reformasi sekarang ini, praktik korupsi pun berlanjut semakin parah dan akut. Bahkan untuk menutupi praktik tersebut tidak jarang menggunakan cara-cara halus berkedok hibah dan hadiah (baca: gratifikasi) dalam memperlulus maksud dan tujuannya.

2. Gratifikasi sering diasosiasikan dengan hibah dan hadiah, padahal kedua istilah ini mempunyai makna tersendiri tujuan yang baik yaitu membantu orang lain, dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Namun ketika hadiah diberikan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan, maka rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak fair dengan menggunakan sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak pada perbuatan suap (*riswah*). inilah yang dimaksudkan dengan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kategori gratifikasi. Untuk meluruskan pemahaman tersebut, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuat rumusan perbandingan antara hadiah yang legal dan illegal.
3. Korupsi dalam Islam hukumnya sudah jelas, haram. Perilaku korupsi, mengandung unsur-unsur: *pertama, gulūl*, yaitu perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara, baik dilakukan secara personal, kolektif, ataupun institusi. *Kedua, rishwah*, yaitu suap. Suap adalah

pemberian sesuatu (baik materi maupun imateri seperti janji diberikan jabatan, pekerjaan, atau lainnya) yang bertujuan sebagai pemikat atau pemukau atau penarik atau pendorong atau perangsang (personal, kolektif, maupun institusi di pemerintahan) berdasarkan maksud tidak baik, semisal meloloskan tindak pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat, kecurangan publik, pelanggaran atas kewajibannya.

Dengan Demikian korupsi dalam Islam termasuk kejahatan berlapis, dan ini tergolong dalam *jarimah ta'zir*, hukumannya diserahkan kepada imam atau penguasa dalam memilih di antara yang empat hukuman sebagaimana tercantum dalam jarimah takzir. Dipilih mana yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran bagi orang lain, termasuk di dalamnya yaitu hukuman mati

Hukuman mati kasus korupsi memang terkesan tidak manusiawi, tapi perilaku korupsi itu sendiri sangat-sangat tidak manusiawi. Dengan ungkapan lain, hukuman mati satu orang tidak dapat menggantikan akibat kejahatannya atas berjuta-juta orang. Dengan demikian, apabila hukuman mati bagi koruptor dianggap tidak manusiawi, maka lebih tidak manusiawi lagi jika tidak menghukum mati koruptor atas orang banyak. Tentunya selain hukuman mati, semua hartanya juga harus dikembalikan kepada rakyat.

B. Saran-saran dan Implikasi

1. Kewajiban untuk memberantas tindak korupsi adalah menjadi tugas pokok seluruh umat, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis negeri ini, tentu saja tidak cukup hanya dengan usaha-usaha individual, tetapi memerlukan cara-cara kolektif, sistematis dan institusional. Karena itu, seluruh kekuatan umat Islam khususnya yang berupa institusi-institusi keagamaan, seperti masjid, sekolah, pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik, harus berusaha dan saling bahu membahu memfokuskan program-programnya pada upaya pemberantasan korupsi.
2. Kajian korupsi dan perlawanan terhadapnya dalam perspektif hukum Islam masih amat langka. Oleh sebab itu diperlukan kajian-kajian yang lebih komprehensif oleh semua elemen masyarakat, khususnya umat Islam. Karena sesungguhnya dalam khazanah syariat Islam terdapat rujukan-rujukan mengenai masalah korupsi yang kiranya layak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas. Hussien, *Korupsi: Sifat Sebab dan Fungsi*, terjemahan Nirwono, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Azra. Azyumardi, “Agama dan Pemberantasan Korupsi”, dalam *membasmi Kamker Korupsi*, Editor Pramono Ubed Tanthowi, dkk, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004.
- Bagawī. Al-Husain bin Mas‘ud, *Ma‘ālim al-Tanzīl*, Juz VI, t.tp.: Dār al-Ṭayyibah li al-Nasyr, 1997.
- , *Syarḥ al-Sunnah*, Juz X, Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1983.
- Bank Dunia (*The World Bank*), *Memerangi Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bank Dunia, 2003.
- Barton. Greg, *Biografi Gus-Dur; The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Yogyakarta, 2006.
- Dahlan. Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Deni. Saiful, *Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Haikal. Muhammad Husein, *Umar bin Khattab*, terj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
- Hamzah. Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hanbal. Abū ‘Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, V, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1398 H/1978 M.
- , *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXVII. Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1398 H/1978 M.
- Irfan. M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Islam. Kementrian Urusan Agama, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, Madinah: Percetakan al-Qur’ān al-Karim Raja Fahd, 1426 H.
- Jurjāni. Ali Bin Muhammad bin Alī, *al-Ta’rīf*, Juz I, Bairut: Dār al-Fikr, 1405 H.
- Manāwi. Muhammad Abd al-Raūf, *al-Tauqīf ‘alā Muhimmat al-Ta’arīf*, Juz I, Bairut: Dār al-Fikr, 1410 H.
- Manan. Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Manzūr. Muhammad bin Makram Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, Juz XIV, Bairut: Dār Ṣādir, t.th.
- Mubārakfurī. Muhammad, *Tuḥfah al-Aḥwāzī*, Juz IV, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmuyah. T.th.

- Muhardiansyah. Doni, et.,al., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: KPK Republik Indonesia, 2010.
- Mun'im. Mahmud Abd al-Rahman, *Mu'jam al-Muṣṭalāṭ wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, Juz II, Kairo: Dār al-Faḍilah, t.th.
- Muqaddasi. Baḥa'u al-Dīn, *al-Uddah: Syarḥ al-'Umdah fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Bairut: al-Maktabah al-Aṣriyah, 1992.
- Muṣṭafa. Ibrāhim, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004.
- Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Muzadi. A. Hasyim, *NU Melawan Korupsi; Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU, 2006.
- Nasional. Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Nawāwi. Abū Zakariyā Muhyiddīn bin Syaraḥ, *al-Majmū'*, Juz XV, Beirut: Dār al Fikr, t.t.h.
- , *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī*, Juz XII. Kairo: al-Maktab al-Ṣaqafī, 2001.
- , *Raudatuṭ Ṭālibīn Wa'umdatul Muftīn*, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, al-Iṣḍār as-Ṣāni 2.08. juz 2,
- Nu'mami. Syibli, *Umar Bin Khattab Yang Agung*, terj. Karsidjo Djojokusurno, Bandung: Pustaka, 1981..
- Parkins. John, *Pengakuan Bandit Ekonomi; Kelanjutan kisah petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga*, Jakarta: Ufuk, 2007
- Poerwadarminta. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Puspito. Nanang T. dkk. (Ed), *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud, 2011.
- Qal'aji. Muhammad, *Mu'jam lughatil fuqāhā*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār as-ṣāni 2.08. juz 1.
- Quḍāt. Muhammad bin Khalaf, *Akhbar*, Juz I, Kairo: al-Maktabah al-Tijāriah, 1947
- Qurṭuby, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Aḥkām al-Qur'an*, IV. Mesir: Dār al Kutub al-Miṣriyah, 1967.
- Rāzi, *Tafsīr ar-Rāzi*, dalam al-Maktabah al-Syāmilah,
- Rāzi. Muhammad bin Abī Bakrah, *Mukhtār al-Ṣaḥīḥ*, Juz I, Bairut: Maktabah Libnān Nasyirūn, 1995.
- RI. Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'āt al-Muṣṣaf, 1418 H.
- RI. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.

- Said. Sudirman dan Suhendra Nizar, Korupsi dan Masyarakat Indonesia, dalam Hamid Basyaib dkk., (ed), *Mencuri uang Rakyat: 16 kajian Korupsi at Indonesia*, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
- Sijistāniy. Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th..
- Suhailiy. Abul Qasim Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Abul Hasan al-Khatsami, *Rauḍul Unuf fī Tafsīr al-Sīrah al-Nabawiyyah Libnil Hisyām* Jilid III, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Suparlan. YB. *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, t.th.
- Surachmin dan Cahaya. Suhadi, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaukāni. Muhamman bin Ali, *Nail al-Auṭār*, Juz IX, Bairut: Dār al-Fikr, t.th..
- Ṭabrāni. Sulaiman bin Ahmad, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz IX, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th.
- Thoḥa. Zainal Arifin, *Tindak Korupsi dan Teladan Khalifah Umar dalam Panduan untuk Pemuka Umat, Korupsi; dalam Persepektif Agama-Agama*, Yogyakarta: KUKUB, 2004..
- Tirmizī. Muhammad bin Isā, *Sunan al-Tirmizī*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, t.th.
- , *Sunan al-Turmuzy*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2002.
- Zuhaili. Wahbah, *al-Fiḥ al-Islām wa Adillatuh*, Juz VIII, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.

DATA INTERNET

- Amin. Rahayu, *Analisis Informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI*, <http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id>
- Dimyāṭi, *I'ānatuṭ Ṭālibīn*, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, al-Iṣḍār Aš-šāni, juz III. (website:<http://www.shamela.ws>.)
- Hanafi. Badruddin al-'Ainī, *'Umadah al-Qāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XXXV (<http://www.ahlalhdeeth.com>,
- Sābiq. Sayyid, *Fiḥus Sunnah*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, al-iṣḍār aš-šāni 2.08. juz II. (website:<http://www.shamela.ws>.)
- Ṭabalīs. Aḷauddin, *Mu'īm al-Ḥukkām fimā Yataradu baina al-Khaṣamain min al-Aḥkām*, Juz I (<http://www.ahlalhdeeth.com>).
- Zakariyyā Al-Anṣāri, *Asnal Maṭālib*, dalam al-Maktabah al-Syāmilah, al-Iṣḍār aš-šāni juz XIII. (website:<http://www.shamela.ws>.)
- <http://www.fatwa MUI/korupsi>
- Republika, tanggal 28 November 2012.
- Websit, WWW. Wikipedia/skandal bank Century.
- www.Harian Terbit, tanggal 04 Desember 2013